

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia akuntansi yang berkembang tidak hanya membawa pengaruh baik untuk masyarakat, namun juga membawa pengaruh buruk seperti masalah kecurangan (*fraud*). Di dalam ruang lingkup akuntansi, terdapat konsep kecurangan (*fraud*) yang merupakan bentuk penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya tidak diterapkan oleh suatu entitas, seperti korupsi, penyalahgunaan aset, serta manipulasi laporan keuangan. Jika terjadi penyimpangan maka akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan atau instansi. Laporan keuangan yang disajikan tersebut akan merugikan pengguna laporan keuangan karena informasi yang ada dalam laporan keuangan tidak memaparkan kondisi entitas yang sesungguhnya.

Kasus kecurangan akuntansi terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Tidak hanya sektor swasta, kecurangan akuntansi saat ini juga telah berkembang di berbagai organisasi publik dan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia. Laporan keuangan yang disajikan oleh instansi pemerintah meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan

dalam entitas pemerintahan memiliki perbedaan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh entitas swasta.

Laporan keuangan dalam entitas pemerintahan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat dan juga merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat tentang kinerja dari entitas publik yang harus memiliki transparansi. Dalam hal tersebut, penyajian laporan keuangan harus dilakukan secara wajar dan tidak terdapat unsur kecurangan.

Kecurangan akuntansi yang terjadi di Indonesia khususnya di sektor publik masih menjadi topik hangat yang patut untuk diperhatikan mengingat banyaknya kasus yang terjadi.

WASHINGTON DC —“ Badan anti-korupsi dunia yang berkantor di Berlin – *Transparency International* – hari Rabu mengeluarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara setahun terakhir ini dilansir dari laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2016. Indeks Persepsi Korupsi ini menempatkan Indonesia di peringkat ke 90 dengan skor 37. Dari sisi skor ada kenaikan satu poin, tetapi dari sisi rating terjadi penurunan dua tingkat.”<sup>1</sup>

Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional tersebut didasarkan pada survei serta laporan tentang pandangan pebisnis dan pakar pemerintah mengenai korupsi yang terjadi di sektor publik. Indeks itu menggunakan skala 0 – 100, dimana 0 adalah skor untuk negara dengan tingkat korupsi terburuk dan 100 untuk negara yang paling bersih dari korupsi. Skor 37 mencerminkan bahwa Indonesia masih berada dalam lingkaran kasus korupsi.

---

<sup>1</sup> <http://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-3692750.html> diakses pada 12 April 2017

Pemerintah turut andil dalam strategi penanggulangan kecurangan akuntansi atau korupsi melalui berbagai kebijakan yang diantaranya diwujudkan dalam Peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden, dan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat tersebut seharusnya dapat dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Namun kenyataannya tindakan korupsi terus terjadi.

**TEMPO.CO, Jakarta** – “Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan ada lebih dari Rp 3 triliun total kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi sepanjang 2016. Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Aradila Caesar mengatakan tepatnya ada Rp 3,085 triliun nilai kerugian negara akibat perkara korupsi. Sementara jumlah denda dari perkara korupsi di tahun yang sama mencapai Rp 60,66 miliar dan jumlah uang pengganti sebesar Rp 720,269 miliar.”<sup>2</sup>

Fakta di atas mendorong tuntutan masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik untuk lembaga-lembaga sektor publik. Masyarakat menilai bahwa kecurangan akuntansi perlu diberantas secepatnya karena dapat merugikan negara. Untuk dapat menanggulangi permasalahan seputar kecurangan akuntansi yang terjadi perlu dicari akar permasalahannya sehingga dapat segera ditemukan solusi yang tepat dan kerjasama dari semua pihak agar terciptanya iklim pemerintahan yang bersih dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Faktor penyebab kecurangan akuntansi yang pertama adalah lemahnya sistem pengendalian internal. Pengendalian internal dapat dilihat

---

<sup>2</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2017/03/04/063852637/sepanjang-2016-negara-rugi-rp-3-triliun-dari-kasus-korupsi> diakses pada 18 April 2017

dari rangkaian proses dalam entitas, dimana proses tersebut meliputi berbagai kebijakan maupun prosedur sistematis, bervariasi serta memiliki tujuan utama, salah satunya yaitu guna menjaga keandalan laporan keuangan entitas. Jika pengendalian internal dalam suatu entitas lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil.

Seperti hasil temuan BPK dalam laporan tahunannya yang menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) atas setiap entitas yang diperiksa, yaitu “Pemeriksaan semester II 2015 atas 35 LKPD Tahun 2015 menunjukkan adanya 613 temuan yang di dalamnya terdapat 474 permasalahan sistem pengendalian intern.”<sup>3</sup> Secara umum, dalam laporan tahunan tersebut dijelaskan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja.

Lemahnya sistem pengendalian internal dalam lembaga pemerintahan menjadi salah satu hal yang disorot oleh BPK ketika melakukan audit. Oleh karena itu, suatu instansi harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Setiap aktivitas yang dilakukan karyawan dalam instansi tersebut perlu terdapat sebuah pengawasan yang ketat. Adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat

---

<sup>3</sup> Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015

menekan tindak kecurangan akuntansi dalam instansi yang dapat merugikan instansi itu sendiri.

Faktor yang kedua adalah adanya asimetri informasi. Masalah asimetri informasi menggambarkan adanya ketimpangan penguasaan informasi. Dimana satu pihak memiliki surplus informasi, sedangkan pihak lain mengalami defisit informasi. Dalam proses kebijakan publik, misalnya, para pengambil keputusan itu menikmati surplus informasi, sementara publik menderita defisit informasi. Fakta yang terjadi terkait dengan asimetri informasi dapat dilihat pada berita *Tribunnews.com* yang memuat:

“Ketentuan *controlled foreign company* (CFC) telah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang [Pajak](#) Penghasilan (PPH) serta aturan turunannya, PMK Nomor 256/PMK.03/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal [Pajak](#) (PER) Nomor 59/PJ/2010. Namun, aturan yang ada sekarang kurang efektif [mencegah](#) praktik penghindaran pajak. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen [Pajak](#) John Hutagaol mengatakan bahwa Informasi yang tidak seimbang antara petugas dan wajib pajak menimbulkan permasalahan.”<sup>4</sup>

Dalam berita tersebut juga diketahui bahwa saat ini hampir semua otoritas pajak di seluruh dunia tengah mengalami permasalahan asimetris informasi antara petugas pajak dan wajib pajak. Aturan CFC tersebut [mencegah](#) praktik manipulasi dengan *tax planning* yang matang atau sengaja mentransfer laba (*profit shifting*) yang diperoleh perusahaan ke negara dengan tarif pajak rendah. Hal tersebut dilakukan karena adanya Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Profit (*Base Erosion and*

---

<sup>4</sup> <http://jambi.tribunnews.com/2017/03/19/ini-upaya-pemerintah-cegah-pelarian-pajak-ke-luar-negeri?page=2> Terakhir diakses pada 2 Mei 2017

*Profiting Shifting/BEPS*), yaitu strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu tindak kecurangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kecurangan akuntansi yaitu kesesuaian kompensasi. Kompensasi biasa juga disebut gaji atau pendapatan merupakan hal yang mempengaruhi perilaku karyawan, seseorang cenderung akan berlaku curang untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan yang disampaikan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono kepada wartawan usai menyaksikan Deklarasi Anti Gratifikasi dengan Pemprov Riau dan Pemkab dan Kota se-Riau, Rabu, 9 November 2016, ”Untuk mencegah korupsi, salah satunya gratifikasi, perlu dipertimbangkan kenaikan gaji PNS. Mulai dari tingkat bawah hingga bupati, wali kota, gubernur sampai presiden.”<sup>5</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dari berbagai kasus yang terjadi, gratifikasi yang dilakukan para pegawai negeri sipil (PNS) disebabkan pendapatan dari gaji dan tunjangan yang diterimanya rendah. Akibatnya, para PNS berusaha mencari tambahan dengan berbagai cara,

---

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3341474/pencegahan-korupsi-kpk-sarankan-kenaikan-gaji-pns-sampai-presiden> diakses pada 18 April 2017

termasuk menerima gratifikasi. Dengan kompensasi yang sesuai diharapkan dapat meminimalisasikan kecurangan akuntansi.

Faktor yang keempat adalah rendahnya moral yang dimiliki oleh pelaku kecurangan akuntansi. Setiap individu memiliki sebuah nilai-nilai moral yang mempengaruhi tindakan dalam hidupnya, dimana seharusnya nilai-nilai moral tersebut dapat menjadi pondasi yang kuat agar seseorang berpikir berulang kali ketika ingin melakukan sebuah kecurangan.

MEDAN-“Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, menyebutkan meski sudah banyak pejabat negara dipenjara karena korupsi, namun tidak member efek jera mengurangi perilaku korupsi. Sistem dan moral yang bobrok mendorong korupsi menjadi sebuah budaya.”<sup>6</sup>

Ketika pemerintah telah melaksanakan tugasnya dalam memberantas tindak kecurangan akuntansi namun masih banyak oknum yang melakukan tindak kecurangan tersebut maka hal tersebut terjadi karena faktor dari dalam masing-masing individu. Jika individu memiliki moral yang tinggi, ia tidak akan melakukan tindak kecurangan.


Faktor kelima penyebab terjadinya kecurangan akuntansi yaitu perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis dapat berupa perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Etika tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam politik. Etika politik memandu tiap warga, khususnya pejabat agar memaknai kekuasaan dan kewenangan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat.

---

<sup>6</sup> [http://www.kompasiana.com/justariss/budaya-organisasi-sebagai-alat-komunikasi-dalam-organisasi-pentingkah\\_552adedb6ea8343f1d552d1e](http://www.kompasiana.com/justariss/budaya-organisasi-sebagai-alat-komunikasi-dalam-organisasi-pentingkah_552adedb6ea8343f1d552d1e) diakses pada 24 April 2017

Pengamat etika politik Universitas Indonesia, Gadis Arivia menyatakan, “Masifnya kasus korupsi yang menimpa politisi dan pejabat merupakan bukti bahwa etika politik tidak banyak hadir dalam aktivitas pemerintahan di Indonesia.”<sup>7</sup> Pernyataan tersebut terkait dengan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat, politisi, hingga pengusaha. Kasus yang terjadi tersebut merupakan bagian dari kecurangan akuntansi yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk dari penyelewengan kekuasaan dan jabatan. Orang yang telah melakukan penyelewengan tersebut sudah dipastikan melanggar kode etik dari profesinya.

Dalam Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini BPK memuat tentang pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan termasuk hasil pemeriksaan atas (SPI) pada setiap entitas yang diperiksa. Berikut adalah tren opini yang diberikan oleh BPK terhadap LKPD.



**Gambar I.1**

**Tren Opini LKPD Tahun 2010-2014**

*Sumber: Laporan Tahunan BPK 2015*

<sup>7</sup> <http://m.antaranews.com/berita/585676/etika-politik-pejabat-publik-kian-tergerus-korupsi-kekuasaan> diakses pada 24 April 2017

Opini yang diberikan meliputi wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak menyatakan pendapat (TMP). Berdasarkan tren opini tersebut diketahui bahwa opini wajar dengan pengecualian masih tinggi dalam LKPD. Dalam opini tahun 2014, provinsi DKI Jakarta mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP), sedangkan provinsi lainnya seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Tengah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal tersebut yang mendasari peneliti memilih Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai subjek penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti persepsi pegawai atas pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi. Peneliti bertujuan untuk mencari tahu apakah faktor tersebut akan berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi guna mencegah terjadinya kecurangan akuntansi di masa yang akan datang. Sehingga peneliti memberikan judul penelitian ini “Pengaruh Persepsi Pegawai Atas Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Akuntansi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” dikarenakan masih tingginya opini wajar dengan pengecualian.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang terkait dengan kecurangan akuntansi sebagai berikut :

1. Lemahnya sistem pengendalian internal

2. Adanya asimetri informasi antara pihak satu dengan pihak lainnya
3. Kompensasi yang tidak sesuai
4. Moral individu yang rendah
5. Adanya perilaku tidak etis

### **C. Pembatasan Masalah**

Masalah penelitian dibatasi pada pengaruh persepsi pegawai atas pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi. Sumber data pengendalian internal berasal dari kuesioner yang indikatornya meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Adapun kecurangan akuntansi yang sumber datanya berasal dari kuesioner dengan indikator salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pembatasan masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahan pokok, “Apakah terdapat pengaruh antara persepsi pegawai atas pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi?”

### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

## 1. Kegunaan Teoretis

Untuk memperbanyak penelitian dalam topik kecurangan (*fraud*) akuntansi dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta

Memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak kecurangan di instansi pemerintah dan mengatasi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan akuntansi oleh pejabat pemerintah.

### b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan memberikan gambaran mengenai kecurangan akuntansi yang terjadi dalam ruang lingkup pemerintahan.

### c. Bagi Universitas Negeri Jakarta

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber bahan bacaan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan maupun dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi pegawai atas pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi.